



Merokok Sembarangan, Foto Pelanggar Diviralkan

JOGJA—Pekot Jogja
sudah menyiapkan sanksi
bagi pelanggar Kawasan
Tanpa Rokok (KTR).

Sircjul Khafid
sircjul@harianjogja.com

Salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah mempublikasi foto pelanggar di media sosial. Sebelum sampai tahap publikasi foto di publik maupun media sosial, pelanggar KTR akan mendapat sejumlah tahapan sanksi. Pertama teguran lisan dan tertulis. Setelah itu baru pada tahap publikasi foto pelanggar.

Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Purwadi, publikasi foto pelanggar KTR ke publik bisa menjadi sanksi sosial. Saat ini, Pemkot Jogja belum menerapkan sanksi denda uang. Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja

► Denda maksimal pelanggar KTR mencapai Rp7,5 juta.

► Meskipun peraturan KTR sudah resmi berlaku, masih banyak yang melanggar.

No.2/2017 tentang KTR, sanksi denda uang bisa saja dilakukan. Adapun denda maksimal sejumlah Rp7,5 juta.

"Pelaksanaan denda harus menyiapkan mekanisme pengambilan denda. Kalau menerapkan di kawasan Malioboro, kebanyakan pengunjung berasal dari luar Kota Jogja. Memberi sanksi hari itu juga, susah untuk memanggil beberapa hari ke depan [misal sudah di luar kota]," kata Heroe dalam acara *Workshop Sosialisasi Peraturan Daerah No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok bagi Wartawan* di Hotel Abadi Jogja pada Rabu (24/3).

Dalam pengertiannya, KTR merupakan kawasan tidak boleh merokok, memproduksi, mengiklankan, atau menjual rokok.

► Halaman 11



Papan reklame KTR ada di kawasan Malioboro pada Rabu (24/3).

KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA JOGJA

Kota Jogja memiliki Perda No.2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam beleid itu diatur mengenai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk merokok, berikut sanksi bagi pelanggarnya.



Apa itu KTR?

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk

Lokasi Penerapan KTR di Kota Jogja

- Fasilitas pelayanan kesehatan.
- Tempat proses belajar-mengajar.
- Tempat anak bermain.
- Tempat ibadah
- Angkutan umum
- Tempat kerja
- Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan



Sanksi Bagi Pelanggar Perda KTR



1 Sanksi Administratif

- Peringatan lisan
- Peringatan tertulis
- Dipublikasikan

2 Sanksi Pidana

- Setiap orang, badan dan/atau pengelola/penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp7,5 juta.

Rp7.500.000

- Pengelola atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp7,5 juta.



Graphic: Harian Jogja/Titi K. | Sumber: Pemkot Jogja



Merokok Sembarangan,...

Menurut Heroe, pengertian KTR sering disalahpahami menjadi larangan untuk merokok. "Bukan melarang untuk merokoknya, tapi [larangan] pada kawasan tertentu. Intinya mengatur tempat di mana orang boleh merokok dan mengatur di mana orang tidak boleh merokok," kata Heroe.

Dari pengertian itu, kawasan KTR berada di pelayanan publik, fasilitas kesehatan, perkantoran, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum (termasuk destinasi wisata), dan lainnya. Pada tahap terkecil, sudah ada 230 Rukun Warga (RW) di Kota Jogja yang saat ini telah deklarasi KTR. Namun jumlah ini masih tergolong sedikit dari total 616 RW yang ada di Kota Jogja.

Masih Ada Pelanggar

Meskipun peraturan KTR sudah resmi berlaku, masih banyak yang melanggar. Untuk semakin mempertegas aturan, ke depan ada aturan yang berkesinambungan dengan upaya protokol kesehatan pencegahan Covid-19, terutama di destinasi wisata. Pasalnya, rokok berkaitan dengan penyebaran Covid-19, lantaran puntung rokok bisa menjadi media penularan virus. "Rokok berpotensi membuat virus mandek di puntung rokok. Destinasi wisata sudah harus menerapkan KTR dalam rangkaantisipasi persebaran Covid-19 dari puntung rokok," kata Heroe.

Malioboro menjadi salah satu

KTR yang telah berjalan beberapa bulan. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Cagar Budaya, Ekwanto, petugas Jogoboro di lapangan masih menemukan pelanggar KTR. Jumlahnya mencapai 200-300 per hari. Ekwanto mengaku kesulitan menerapkan KTR di Malioboro. "Pengunjung Malioboro silih berganti. [Rombongan satu] sudah diingatkan, datang rombongan yang lain," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi mengungkapkan 29,3% orang di Indonesia mengonsumsi rokok. Bahkan sebanyak 60% berusia di antara 9-16 tahun. Rokok berdampak buruk, tidak hanya pada perokok aktif, tetapi juga para perokok pasif. Perokok pasif merujuk pada orang yang terpapar asap rokok tetapi yang bersangkutan tidak mengonsumsi rokok. Salah satu dampaknya bisa terkena risiko kanker.

Untuk masyarakat Jogja yang ingin berhenti merokok, di setiap puskesmas memiliki layanan tersebut. "Di semua puskesmas sudah ada layanan untuk berhenti merokok. Ada 18 puskesmas yang ada di Kota Jogja. Tidak perlu bayar, *free*," kata Ema.

Rokok Elektrik

Dalam Perda No.2/2017 tidak menyebut secara spesifik apabila rokok elektronik masuk dalam kategori yang dilarang dalam

KTR. Menurut Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja, Suwarno, berdasarkan ketentuan umum dalam Perda ini, lanjut Suwarno, rokok dapat didefinisikan sebagai salah satu produk tembakau atau jenis tanaman lain yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, atau melalui cara lainnya.

Wujudnya, bisa berupa rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lain atau sintesisnya. Terutama yang mengandung nikotin, tar, bahan adiktif, atau karsinogen lain dengan atau tanpa bahan tambahan. "Ini definisinya dari rokok. Kalau mencermati ini maka apakah vape juga di dalamnya, itu merupakan unsur-unsur yang memenuhi dari definisi rokok di ketentuan umum perda ini," kata Suwarno.

Suwarno menambahkan, unsur kandungan dalam rokok elektrik masih perlu diteliti lagi. Apakah memenuhi apa yang tertuang dalam ketentuan umum pada perda atau tidak. "Kalau unsur vape itu kemudian berada, merupakan atau sama dengan di ketentuan ini tentang rokok, maka itu masuk, tapi kalau tidak, maka kemudian tidak masuk sasaran penegakan Perda No.2/2017," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 September 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005